

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT. JAYA TRISHINDO Tbk
Nomor: 002/SK/JT-KOM/V/2024**

**TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
PT. JAYA TRISHINDO Tbk**

Menimbang :

- 1) Bahwa dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik / *Good Corporate Governance* (CGC) maka Perseroan diwajibkan melaksanakan tata Kelola yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran.
- 2) Bahwa dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris.
- 3) Bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris maka setiap Perusahaan Publik wajib membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi yang dalam pelaksanaan tugasnya dan tanggung jawabnya bertindak secara independen.

Mengingat :

- 1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Memutuskan


- 1) Mengangkat Mohammad Ghufon, Ridwan Sinarto dan Nusaiba Luthfiana menjadi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
- 2) Menetapkan dan mengesahkan susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sebagai berikut :

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi : Mohammad Ghufon
Anggota : Ridwan Sinarto
Anggota : Nusaiba Luthfiana

- 3) Apabila di kemudian hari dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan dan/atau penyesuaian sebagaimana mestinya.

- 4) Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Ketentuan tersendiri

Ditetapkan Di Jakarta
Pada Tanggal 13 Mei 2024
PT. Jaya Trishindo Tbk



Gouw Erene Goetama
Komisaris Utama



Mohammad Ghufro
Komisaris Independen